



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Advokat yang berkantor di LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Rote Ndao, Jalan Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT/RW. 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email adimusazacharias1981@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rote Ndao, alamat sekarang tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 30 Juli 2012, dan telah dicatatkan pada tanggal 30 Juli 2012, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 30 Juli 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut ada dua anak yang dilahirkan, yaitu :

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 18 Juni 2013, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor :-, sementara duduk di bangku SD Kelas IV;
- 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 Maret 2014, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : -, sementara duduk di bangku SD Kelas III;
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup Harmonis dan tinggal bersama di rumah yang mereka bangun di Kabupaten Rote Ndao. Penggugat bekerja sebagai Petani dan Tergugat sebagai Ibu rumah tangga, masing-masing menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
4. Bahwa sekitar bulan juli 2020, Penggugat dan Tergugat pergi Ke Papua untuk mencari kerja disana, anak-anak dititipkan di orangtua Penggugat. Setelah sampai di Papua, Penggugat bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit, sedangkan Tergugat tinggal di rumah menjaga kios. Rumah yang ditempati adalah rumah petak yang milik perusahaan perkebunan;
5. Bahwa Sekitar bulan Oktober 2020, saat pulang dari kerja sekitar pukul 8 Malam, Penggugat menemukan tergugat bersama dengan seorang laki-laki yang juga merupakan teman Penggugat yang satu tempat kerja namun beda lokasi, sedang berduaan dalam kamar di rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat. Melihat hal tersebut, Penggugat marah dan ingin melampiaskan kemarahannya terhadap kedua orang tersebut, namun dilerai oleh orang-orang yang ada di tempat tersebut yang semuanya berasal dari NTT. Pada malam itu juga, masalah tersebut langsung diselesaikan oleh ketua Masing-masing suku, yaitu dari Penggugat dan Laki-laki yang bersama dengan tergugat yang kebetulan berasal dari wilayah Timor. Akhirnya Penggugat bersedia berdamai dan tidak melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Berwajib, sedangkan laki-laki tersebut membayar denda sesuai kesepakatan yang ada;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat yang merasa malu akhirnya membawa pulang tergugat ke Rote sekitar bulan November 2020. Sesampainya di Rote, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama sebagai suami isteri;
7. Bahwa selama berada di Rote, Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun Tergugat sepertinya mulai menjaga jarak dengan Penggugat walau masih tinggal satu rumah;
8. Bahwa sekitar awal Februari 2021, Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk mengunjungi keluarganya di Kupang, namun Penggugat melarang

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sedang musim tanam padi. Penggugat mengatakan setelah selesai panen baru sama-sama ke Kupang, namun Tergugat bersikeras untuk berangkat ke Kupang seorang diri;

9. Bahwa setelah 1 bulan berada di Kupang, Tergugat tidak memberitahukan keberadaannya ke Penggugat, sehingga penggugat langsung berangkat ke Kupang pada bulan Maret 2021, saat sampai di saudara Tergugat, didapatkan informasi jika tergugat tidak pernah datang ke saudaranya tersebut. Penggugat lalu menghubungi teman-teman Penggugat di Papua dan mendapat informasi jika Tergugat telah berada di Papua bersama dengan laki-laki tersebut. Akhirnya Penggugat berangkat ke Papua sekitar akhir Maret 2021;

10. Bahwa mulai dari awal April 2021 sampai September 2021, Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat bersama laki-laki tersebut namun informasinya tergugat bersama laki-laki tersebut telah tinggal di wilayah yang jauh dari tempat tinggal Penggugat dan alamat keduanya juga tidak pasti di daerah mana;

11. Bahwa karena tidak menemukan Keberadaan Tergugat, Penggugat akhirnya kembali Ke Rote sekitar pertengahan 2021;

12. Bahwa mulai dari Tahun 2021 hingga diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak lagi hidup bersama-sama dengan Penggugat sebagai suami isteri dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini;

13. Bahwa anak-anak selama tinggal dengan Penggugat, diasuh dan dipelihara dengan baik, semua kebutuhan sekolah dan kebutuhan lainnya terpenuhi oleh Penggugat dibantu oleh orangtua;

Maka, berdasarkan seluruh dalil gugatan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 30 Juli 2012, dan telah dicatatkan pada tanggal 30 Juli 2012, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 30 Juli 2012, putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya ;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II agar mengirimkan sehelai Salinan putusan ini kepada Instansi Pencatatan Sipil, agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Mei 2024, tanggal 15 Mei 2024, tanggal 24 Juni 2024, dan tanggal 29 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, atas nama Drs. Jerhans Adolf Ledoh, selanjutnya pada bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, atas nama Kepala keluarga Penggugat, Nomor -, tanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Petson Soleman Hangge, S.Sos, selanjutnya pada bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tanggal 5 Maret 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Marthen Lona, S.H.,M.Ec.Dev selanjutnya pada bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tanggal 5 Maret 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Marthen Lona, S.H., M.Ec.Dev selanjutnya pada bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut di persidangan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Pada tanggal 30 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara tata cara agama Kristen Protestan di Gereja di Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama seorang anak perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan anak yang kedua seorang anak laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama duduk di bangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar sedangkan anak yang kedua duduk di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
- Bahwa saat ini, anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tuanya sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Kabupaten Rote Ndao sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kost di Kupang, 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Rote dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat ada masalah waktu Penggugat dan Tergugat tinggal dan bekerja di Papua, namun Saksi tidak mengetahui kejadian rincinya;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua, yang Saksi ingat Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua setelah anak-anaknya sudah bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya hadir dalam acara masuk minta (pinangan);
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Penggugat sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa awalnya Penggugat yang terlebih dahulu pergi ke Papua lalu disusul oleh Tergugat;
- Bahwa saat berada di Papua, Penggugat bekerja sebagai buruh tukang batu;
- Bahwa orang tua Penggugat tinggal di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ke Papua karena Saksi bertetangga, namun Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat ke Papua;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Rote;
- Bahwa pada bulan November atau bulan Desember tahun 2020 saat Penggugat dan Tergugat kembali ke Rote, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan tidak ada masalah yang terjadi di Rote;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu tinggal bersama di Kabupaten Rote Ndao, sekarang Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang asli Rote;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bekerja di warung;
- Bahwa sekitar tahun 2021 atau 2022, Penggugat pulang ke Rote untuk kedua kalinya namun hanya sendirian;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat tinggal sendiri;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat dengan baik;

2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara tata cara agama Kristen Protestan di Gereja di Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama seorang anak perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan anak yang kedua seorang anak laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama duduk di bangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar sedangkan anak yang kedua duduk di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kost di Kupang, 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Rote dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Penggugat sekitar 70 (tujuh puluh) atau 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Rote, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah saat Penggugat dan Tergugat tinggal dan bekerja di Papua yang mana Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga bekerja di Papua;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua, yang Saksi ingat saat Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua, Saksi terlebih dahulu kerja di Papua;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Papua di tahun 2015, jadi Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua setelah tahun 2015;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, saat berada di Papua terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saat itu, Penggugat pulang kerja dan melihat Tergugat sedang berada dengan laki-laki yang bukan keluarganya di dalam ruangan sehingga Penggugat ribut dan hendak memukul laki-laki lain tersebut, namun Saksi amankan dan mengatakan kepada Penggugat agar jangan bertindak sendiri dan mengambil risiko, nanti orang tua dari suku Timor yang selesaikan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena Saksi bertetangga, saat itu Saksi mendengar suara ribut-ribut di luar sehingga Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat kejadian tersebut;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di Papua, Penggugat tidak tentu pekerjaannya, kadang bekerja di kebun kelapa sawit dan kadang menjadi tukang bangunan;
- Bahwa saat berada di Papua, Penggugat dan Tergugat tidak tentu tempat tinggalnya, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah sesuai dengan lokasi kerjanya. Jika Penggugat bekerja di kebun kelapa sawit, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang telah disediakan oleh perusahaan kelapa sawit, jika Penggugat tidak bekerja lagi di kebun kelapa sawit dan bekerja di tempat lain maka Penggugat dan Tergugat kost di dekat lokasi tempat kerjanya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Rote bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sempat dilakukan mediasi oleh para orang tua dari suku Timor setelah terjadi permasalahan di Papua dengan tujuan menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang hasilnya laki-laki yang bersama Tergugat membayar denda adat;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam mediasi tersebut, namun Saksi mendengar cerita bahwa setelah mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat berdamai dan baik-baik saja lalu sekitar bulan November atau Desember 2020 Penggugat dan Tergugat pulang ke Rote. Beberapa waktu kemudian, Saksi mendengar kabar bahwa Tergugat pergi lagi ke Papua untuk kedua kalinya, lalu Penggugat juga menyusul Tergugat ke Papua;
- Bahwa pada tahun 2021, Tergugat pergi kembali ke Papua untuk kedua kalinya, namun Saksi tidak bertemu dengan Tergugat lagi oleh karena Saksi pindah lokasi kerja sehingga jauh dari lokasi tempat tinggal sebelumnya, namun Saksi mendengar cerita bahwa Tergugat datang lagi ke Papua;
- Bahwa Saksi mendengar kabar bahwa Tergugat menghilang di Papua, Penggugat telah mencari Tergugat kemana-mana namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kembali ke Rote pada bulan November 2021;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Rote;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;

-Bahwa saat Tergugat pergi ke Papua untuk yang kedua kalinya, Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk pergi ke Kupang namun Penggugat melarang Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat;

-Bahwa setelah itu, Penggugat menyusul Tergugat ke Kupang, sesampainya di Kupang, keluarga Penggugat di Kupang mengatakan bahwa Tergugat tidak berada di Kupang. Selanjutnya, Penggugat menelepon teman-teman Penggugat di Papua dan mendapatkan informasi bahwa Tergugat pergi ke Papua;

-Bahwa Penggugat pergi ke Papua untuk kedua kalinya pada tahun 2021. Penggugat mencari Tergugat sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan dengan dibantu orang-orang tua di Papua, namun tetap tidak ketemu. Pada tahun 2022, Penggugat pulang ke Rote sendirian;

-Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendapat informasi dimana Tergugat berada sekarang;

-Bahwa hingga saat ini, Penggugat masih tinggal sendiri;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, alamat sekarang tidak diketahui hal tersebut bersesuaian dengan surat keterangan nomor 140/112/DOLV/2024 yang dibuat oleh Kepala Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 17 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sejak tahun 2021 tidak berada di Kabupaten Rote Ndao maka gugatan perceraian tersebut diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Penggugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersesuaian dengan bukti bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga, atas nama Kepala keluarga Penggugat, Nomor -, tanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Petson Soleman Hangge, S.Sos., yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum ini, maka harus ditentukan terlebih dahulu dikabulkan atau tidak dikabulkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 30 Juli 2012, dan telah dicatatkan pada tanggal 30 Juli 2012, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 30 Juli 2012, putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kupang, atas nama Drs. Jerhans Adolf Ledoh bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen di gereja Kota Kupang dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, atas nama Drs. Jerhans Adolf Ledoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan undang-undang sehingga oleh karena itu perkawinan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, atas nama Drs. Jerhans Adolf Ledoh, bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga, atas nama Kepala keluarga Penggugat, Nomor -, tanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Petson Soleman Hangge, S.Sos, bukti surat bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tanggal 5 Maret 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Marthen Lona, S.H.,M.Ec.Dev dan bukti surat bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tanggal 5 Maret 2020 bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen di gereja Kota Kupang dan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kost yang berada di Kupang selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pulang ke Rote serta tinggal bersama orang tua Penggugat. Bahwa sekitar tahun 2020, Penggugat dan Tergugat pergi

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Papua yang mana saat berada di Papua, Penggugat bekerja sebagai tukang bangunan serta bekerja di kebun kelapa sawit. Bahwa kemudian, sekitar bulan Oktober 2020, terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saat itu, Penggugat pulang kerja dan melihat Tergugat sedang berada dengan laki-laki yang bukan keluarganya di dalam ruangan sehingga Penggugat ribut dan hendak memukul laki-laki lain tersebut. Bahwa setelah kejadian, sempat dilakukan mediasi oleh para orang tua dari suku Timor di Papua dengan tujuan menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang hasilnya laki-laki yang bersama Tergugat tersebut membayar denda adat dan selanjutnya sekitar bulan November atau Desember 2020 Penggugat dan Tergugat kembali ke Rote yang mana saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat masalah. Bahwa pada tahun 2021, Tergugat kembali pergi ke Papua yang mana pada awalnya Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk pergi ke Kupang namun Penggugat melarang Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat. Bahwa selanjutnya Penggugat menyusul Tergugat ke Kupang, sesampainya di Kupang, keluarga di Kupang mengatakan bahwa Tergugat tidak berada di Kupang. Bahwa kemudian, Penggugat menelepon teman-teman Penggugat di Papua dan mendapatkan informasi bahwa Tergugat pergi ke Papua. Bahwa di tahun 2021 juga, Penggugat pergi ke Papua untuk kedua kalinya pada tahun 2021. Penggugat mencari Tergugat sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan akan tetapi tidak bertemu sehingga di tahun 2022, Penggugat kembali lagi ke Rote sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebabkan setelah kembali dari Papua di tahun

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



2020, pada tahun 2021, Tergugat kembali pergi ke Papua yang mana pada awalnya Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk pergi ke Kupang namun Penggugat melarang Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat. Bahwa selanjutnya Penggugat menyusul Tergugat ke Kupang, sesampainya di Kupang, keluarga di Kupang mengatakan bahwa Tergugat tidak berada di Kupang. Bahwa kemudian, Penggugat menelepon teman-teman Penggugat di Papua dan mendapatkan informasi bahwa Tergugat pergi ke Papua. Bahwa di tahun 2021 juga, Penggugat pergi ke Papua untuk kedua kalinya pada tahun 2021. Penggugat mencari Tergugat sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan akan tetapi tidak bertemu sehingga di tahun 2022, Penggugat kembali lagi ke Rote sendirian sehingga gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II agar mengirimkan sehelai Salinan putusan ini kepada Instansi Pencatatan Sipil, agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan berlangsung, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perbelakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, atas nama Drs. Jerhans Adolf Ledoh bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen di Kota Kupang dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, atas nama Drs. Jerhans Adolf Ledoh;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok mengenai perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka harus diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mana semua petitum dikabulkan, dengan demikian petitum angka 1 (satu) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 30 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 30 Juli 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.627.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh kami, Fikrinur Setyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum. dan Dimas Indra Swadana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Soleman Dairo Tamaela, S.H. ,M.Hum

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp2.557.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp2.627.000,00;
(Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)		